

**KAJIAN PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI POLRES KARANGANYAR
(Studi Kasus Nomor Bp/01/I/2012/Sat Narkoba)**

Bangkit Dwi Nugroho
Jalan Ir. Sutami Nomor 36 A Ketingan, Surakarta 57126

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Polres Karanganyar; dan mengetahui hambatan yang ditemui penyidik dalam proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Polres Karanganyar.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan model interaktif. Lokasi penelitian ini di Kepolisian Resor Karanganyar. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan dan observasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Proses penyidikan dalam perkara tindak pidana narkotika menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), selama tidak diatur secara khusus (atau menyimpang) dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut (lex specialis derogate legi generalis). Proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Polres Karanganyar berjalan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Namun, ada beberapa ketentuan penambahan alat bukti selain yang terdapat dalam KUHAP dan diuraikan dalam Pasal 86 ayat (2) Undang- undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 75 dan 80 yang memuat tentang kewenangan penyidik BNN yang tidak diatur dalam KUHAP disini dapat disimpulkan bahwa asas lex specialis derogate legi generalis berlaku dalam proses pelaksanaan penyidikan. Hambatan yang dialami oleh penyidik dari Kepolisian Resor Karanganyar dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik satuan Reserse Narkoba Polres Karanganyar, kurangnya koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional sebagai badan yang mengatur tentang penyalahgunaan narkotika dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika.

Kata kunci : pelaku penyalahgunaan narkotika, proses penyidikan, hambatan

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the implementation process of investigation against drug abuse perpetrators at the police station of Karanganyar, and knowing barrier that encountered by investigators in the investigation process against drug abuse perpetrators at the police station of Karanganyar.

This research is a descriptive law empirical research. The data analysis used the qualitative data analysis with the interactive model. Location of research is in Police Station of Karanganyar. The data of this study include primary and secondary data. Data collection techniques used is document study or library materials, observation, and interview.

Based on the results of research, it can be concluded as follows: The investigation process in narcotics criminal use the Criminal Procedure Code (KUHP), while not specifically arranged (or deviation) by Law No. 35 of 2009 on Narcotics (lex specialis derogate legi generalis). The implementation process of investigation against the drug abuse perpetrators at the police station of Karanganyar run in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code. However, there is addition some evidence other than the of provisions contained in the Criminal Procedure Code and is describe in Article 86 paragraph (2) of Law No. 35 year 2009 on Narcotics and the Law No. 35 Year 2009 on Narcotics in Articles 75 and 80 which contain the authority of the investigator BNN that unregulated in the KUHP. It can be concluded that the principle of lex specialis derogate legi generalis applicable in the implementation process of investigation. Barriers experienced by investigators of Karanganyar Police Station in investigating is the lack of infrastructure and facilities owned by investigators of Narcotics Investigation Unit at Karanganyar Police Station, lack of coordination with the National Narcotics Agency as the agency that regulates drug abuse and lack of community participation in efforts of drug abuse prosecution.

Keywords: Drug Abuse Perpetrator, Investigation Process, Investigation Barriers

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan yang menakutkan bagi generasi bangsa. Karena efek penyalahgunaan narkoba tidak hanya dirasakan merusak kesehatan si pelaku saja, tetapi juga pada aspek perekonomian, sosial, dan generasi bangsa. Ekses penyalahgunaan narkoba yang demikian masih dikarenakan mayoritas pelaku dari penyalahgunaan narkoba adalah kalangan muda yang notabene adalah generasi penerus nusa dan bangsa.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009). Di satu sisi narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama oleh dokter yang berkompeten.

Pada dasarnya peredaran narkoba di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkoba Nomor 35 tahun 2009 mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan narkoba meliputi golongan-golongan narkoba, penggunaan, pengangkutan dan sanksi pidananya. Keadaan yang demikian ini membuka peluang penggunaan narkoba yang disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang dalam hal ini kegiatan demikian berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkoba khususnya generasi muda.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba. Namun, dalam kenyataannya

justro semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkoba tersebut.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkoba belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar-bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah penyebarannya. Contoh kasus seperti yang dilakukan oleh artis Ibra Azhari dia telah di vonis 15 tahun penjara setelah kedapatan mengkonsumsi narkoba, namun setelah bebas yang bersangkutan terlibat lagi dalam penyalahgunaan narkoba. Fenomena tersebut merupakan bukti jika kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang harus ditangani dengan lebih serius (http://selebritis.infogoe.com/dua_kali_kasus_narkoba_hukuman_ibra_akan_lebih_bera_t).

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas generasi muda Indonesia. Dalam hal penegakan hukum atas penyalahgunaan narkoba tersebut, tentu saja tidak bisa lepas dari aparat penegak hukum dan prosedur penegakan hukum. Dua hal tersebut dalam sistem hukum pidana Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang juga merupakan sumber hukum pidana formil. Di dalam KUHAP, mengatur tentang prosedur pemeriksaan perkara di tingkat kepolisian yaitu proses penyidikan.

Salah satu contohnya yaitu pada kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Karanganyar dengan tersangka bernama SETYO HERY SRIYONO Als. HERY Bin KMBYAH telah mengkonsumsi serbuk kristal yang biasanya disebut dengan shabu-shabu yang dilakukan sendirian di rumahnya alamat: Dk. Jetis Kulon Rt. 03/Rw. 06, Kel. Jetis, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar dengan menggunakan alat berupa Bong yang terbuat dari botol bekas madu yang dibuat oleh tersangka sendiri, setelah tersangka membeli shabu-shabu dan Sdr. Ari dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan satu paket shabu-shabu yang disimpan dalam plastik berperekat warna transparan kemudian shabu-shabu tersebut tersangka konsumsi di kamar rumahnya dengan menggunakan alat tersebut pada hari senin tanggal 09 Januari 2012 sekira pukul 18.00 WIB setelah selesai sekira pukul 18.30 WIB petugas datang dan tersangka ditangkap beserta barang buktinya sebuah bong / alat penghisap shabu-shabu yang terbuat dari botol bekas madu, 3 (tiga) plastik kecil yang di duga bekas bungkus shabu-shabu, 2 (dua) buah pipet kaca yang sudah terpakai, Korek Api gas, Potongan sedotan warna putih yang di gunakan untuk mengambil shabu-shabu dan perbuatan pelaku tersebut merupakan penyalahgunaan narkoba golongan 1 bukan tanaman.

Berdasarkan kasus tersebut, penulis tertarik untuk menguraikan secara lebih dalam mengenai proses serta hambatan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Polres Karanganyar. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan tentang proses penyidikan oleh POLRI terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Resor Karanganyar.

B. METODE PENELITIAN

Tahap yang penting dalam penelitian ilmiah adalah penentuan metode penelitian yang dipakai dapat selaras dengan tujuan yang ingin dicapai dengan efektif. Metode penelitian ini akan sangat berpengaruh pada hasil penelitian.

Sebuah penelitian yang dilakukan, tidak terlepas dari berbagai macam metode yang digunakan. Metode ini merupakan cara untuk mendapatkan atau mencapai tujuan penelitian. Metode berasal dari dua kata yaitu : metode dan logi. Metode berarti cara atau prosedur (langkah-langkah) yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Sedangkan logi berasal dari kata logos yang berarti ilmu.

Berdasarkan pengertian metode dan penelitian oleh para ahli tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari atau membicarakan cara-cara yang digunakan dalam usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan dalam rangka mencapai suatu tujuan penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Pada penelitian hukum empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010 : 52).

Menurut bidangnya penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah: “Suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusunan teori baru” (Soerjono Soekanto, 2010: 10).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu pendekatan yang menggunakan data yang dinyatakan secara verbal yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek.

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Karanganyar. Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Juni 2012 setelah pengurusan perijinan selesai. Dengan pertimbangan perijinan menyangkut instansi di luar kampus tentunya akan mempunyai prosedur yang berbeda dengan tingkat kesulitan yang berbeda dengan di kampus.

Secara umum dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan ialah data sekunder (Soerjono Soekanto, 2010: 51).

Sumber data adalah tempat ditemukannya data. Adapun data dari penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu: Pertama, sumber data primer yang berasal dari Kepolisian Resor Karanganyar. Di dalam penelitian ini digunakan tiga jenis alat pengumpulan data yaitu: studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.

Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah analisis kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang, maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan (H.B. Sutopo, 2002 : 8).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kepolisian Resor Karanganyar, yang telah melakukan penyidikan terhadap tersangka pelaku penyalahgunaan narkotika, dapat diketahui berkas perkara yaitu berkas acara pemeriksaan perkara nomor BP/01/I/2012/SAT NARKOBA di Kepolisian Resor Karanganyar mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Data yang diperoleh dari berkas perkara tersebut sebagai hasil penelitian dianalisis oleh penulis sebagai berikut :

a. Nomor Perkara dan Identitas Tersangka

- 1) Nomor Perkara Kasus BP/01/I/2012/SAT NARKOBA di Kepolisian Resor Karanganyar
- 2) Identitas Tersangka

Nama lengkap : SETYO HERY SRIYONO alias HERY bin KMBYAH ;
Tempat lahir : Surakarta ;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 03 Desember 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Karyawan
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dk. Jetis Kulon Rt. 03/Rw. 06, Kel. Jetis, Kec. Jaten, Kab Karanganyar;
Agama : Islam ;

b. Dasar

- 1) Laporan Polisi Nomor: LP / A / 12 / I / 2012 / Jateng / Res Kra / Sat Narkoba, tanggal 09 Januari 2012, tentang terjadinya tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman dan atau setiap penyalah guna Narkotika Gol I bagi diri sendiri.
- 2) Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp-Sidik / 03 / I / 2012 / Sat Narkoba, tanggal 09 Januari 2012, perihal perintah untuk melakukan penyidikan tindak pidana Narkotika, yang dilakukan oleh tersangka SETYO HERY SRIYONO Als. HERY Bin KMBYAH.
- 3) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 01 / I / 2012 / Sat Narkoba, tanggal 12 Januari 2012, perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara pidana Narkotika atas nama tersangka SETYO HERY SRIYONO Als. HERY Bin KMBYAH.

c. Kasus Posisi


Tindak pidana “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman dan atau setiap penyalah guna Narkotika Gol I bagi diri sendiri yaitu tersangka SETYO HERY SRIYONO Als. HERY Bin KMBYAH telah mengkonsumsi serbuk kristal yang biasanya disebut dengan shabu-shabu yang dilakukan sendirian di rumahnya alamat: Dk. Jetis Kulon Rt. 03/Rw. 06, Kel. Jetis, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar dengan menggunakan alat benupa Bong yang terbuat dan botol bekas madu yang dibuat oleh tersangka sendiri, setelah tersangka membeli shabu- shabu dan Sdr. Ari dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan satu paket shabu-shabu yang disimpan dalam plastik berperekat warna transparan kemudian shabu-shabu tersebut tersangka konsumsi di kamar rumahnya dengan menggunakan alat tersebut pada hari senin tanggal 09 Januari

2012 sekira pukul 18.00 WIB setelah selesai sekira pukul 18.30 WIB petugas datang dan tersangka ditangkap beserta barang buktinya sebuah bong / alat penghisap shabu - shabu yang terbuat dari botol bekas madu, 3 (tiga) plastik kecil yang di duga bekas bungkus shabu-shabu, 2 (Dua) buah pipet kaca yang sudah terpakai, Korek Api gas, Potongan sedotan warna putih yang di gunakan untuk mengambil shabu-shabu dalam plastik, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Primer Pasal: 112, Subsider Pasal: 127 UU RI No : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal : 55 KUHP.

2. Pembahasan

a. Analisis Proses Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Polres Karanganyar (Studi Kasus Nomor BP/01/I/2012/SAT NARKOBA) Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan mempelajari dan memahami segala sesuatu hal yang mengenai proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika Nomor : BP/01/I/2012/Sat Narkoba dan wawancara dengan Penyidik yang memeriksa perkara tersebut di Kepolisian Resor Karanganyar, maka penulis mencoba memberikan pembahasan mengenai proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resor Karanganyar pada kasus Nomor : BP/01/I/2012/Sat Narkoba:

Bagan proses penyidikan tindak pidana Narkotika oleh penyidik Kepolisian Resor Karanganyar




Gambar 1. Skema Proses Penyidikan

Pada bagan di atas dapat diuraikan secara singkat proses penyidikan tindak pidana narkotika oleh penyidik Kepolisian Resor Karanganyar :

- a. Proses penyidikan yaitu pelaku tertangkap tangan bahwa dia memiliki, menyimpan, menguasai shabu-shabu dan habis mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan petugas menemukan beberapa barang bukti yang diduga milik pelaku sehingga penyidik dapat melanjutkan penyidikannya.
- b. Proses penindakan setelah pelaku tertangkap, selanjutnya penyidik melakukan penahanan terhadap pelaku untuk keperluan proses penyidikan. Setelah pelaku ditahan selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat ditangkapnya pelaku tersebut dan petugas menemukan sebuah bong/ alat penghisap shabu-shabu yang terbuat dari botol madu bekas, 3 (tiga) plastik kecil yang diduga bekas bungkus shabu-shabu, 2 (dua) buah pipet kaca yang sudah tidak terpakai, korek api gas, dan potongan sedotan warna putih yang digunakan untuk mengambil shabu- shabu dalam plastik, selanjutnya barang-barang tersebut disita oleh pihak Kepolisian Resor Karanganyar.
- c. Proses pemeriksaan yaitu dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut di tempat ditangkapnya tersangka tindak pidana narkotika tersebut, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka terkait kepemilikan benda-benda yang diduga narkotika, dan penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berada di tempat kejadian perkara (TKP) pada saat tersangka ditangkap.
- d. Proses pembuatan berkas perkara pemeriksaan dibuat setelah proses penyidikan, penindakan dan pemeriksaan telah selesai. Dan selanjutnya dapat dilimpahkan kepada Kejaksaan untuk dilakukan proses selanjutnya.

Bagan dimulainya pelaksanaan penyidikan yang dilakukan penyidik satuan reserse narkoba Kepolisian Resor Karanganyar



Gambar 2. Skema Pelaksanaan Penyidikan

Penyidikan merupakan tindakan pertama-tama yang dapat dan harus dilakukan oleh penyidik atau penyidik jika terjadi atau timbul persangkaan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Apabila ada persangkaan telah dilakukan tindak kejahatan atau pelanggaran maka harus diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan tindak pidana dan jika ia siapakah pembuatnya dari bahan di atas maka kita dapat mengerti bahwa pada dasarnya proses daripada penyidikan dilakukan dengan tetap mengacu pada KUHAP dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti adalah langkah awal atau metode dari Satuan Reserse Narkotika dalam merespon adanya laporan masyarakat di lapangan.

Dalam Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan Terdakwa

Di dalam kasus Nomor BP/01/I/2012/SAT NARKOBA tersangka Setyo Hery Sriyono alias Hery bin Kmbyah pada saat tertangkap kedapatan telah mengkonsumsi serbuk Kristal atau yang biasa disebut shabu-shabu yang dilakukan dirumahnya beserta barang buktinya sebuah alat penghisap shabu-shabu yang terbuat dari bekas madu, 3 (tiga) plastik kecil yang diduga bekas bungkus shabu-shabu, 2 (dua) buah pipet kaca yang sudah terpakai, korek api gas dan potongan sedotan warna putih yang digunakan untuk mengambil shabu-shabu dalam plastik.

Untuk menjalankan tugas penyidikan kasus tindak pidana narkotika yang terjadi, maka Kepala Satuan Reserse Narkoba dibantu oleh anggotanya yang tergabung dalam satuan tersebut Kepala Satuan Reserse Narkoba memiliki tugas yang telah ditetapkan oleh Kapolres Karanganyar sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan atau pelaksanaan fungsi reserse narkoba Menyelenggarakan resersetik yang bersifat regional/ terpusat pada tingkat daerah yang meliputi:

- 1) Giat refresif kepolisian melalui upaya lidik dan sidik kasus-kasus kejahatan yang canggih dan mempunyai intensitas gangguan dengan dampak regional/ nasional melalui kejahatan ditunjukan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, obat-obat keras dan zat berbahaya lainnya termasuk segala aspek yang terkait.

- 2) Kriminalitas terhadap analisa korban, modus operandi dan pelaku guna menemukan perkembangan kriminalitas selanjutnya.

- b. Melaksanakan operasi khusus yang diperintahkan
- c. Memberi bantuan operasional atau pelaksanaan fungsi reserse narkoba oleh wilayah di lingkungan Kepolisian Resor Karanganyar.

- d. Membantu pelaksanaan latihan fungsi teknik reserse narkoba
- e. Melaksanakan giat administrasi operasional termasuk pullah jianta yang artinya suatu sistem penyumpulan dan penyajian data yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsi teknik reserse narkoba.

Proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Polres Karanganyar pada Kasus Nomor BP/01/I/2012/SAT NARKOBA berjalan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan tersangka telah terbukti melakukan perbuatan yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dan atau setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Primer Pasal 112, Subsider Pasal: 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, ada beberapa ketentuan penambahan alat bukti selain yang terdapat dalam KUHAP dan didalam Pasal 86 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai alat bukti sebagaimana dimaksud berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu; dan data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan /atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada : tulisan, suara, dan/ atau gambar; peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. Apabila Satuan Reserse Narkoba mendapat informasi wajib melindungi pelapor sesuai dengan Pasal 99 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dari sumber informasi masyarakat terdapat unsur bukti permulaan cukup, maka penyidik sesuai amanat Pasal 103 KUHAP yaitu apabila laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu, dapat dilakukan sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang nantinya akan diajukan ke pengadilan. Dalam tujuan mencapai visi dan misi maka Satuan Reserse Narkoba menerapkan metode atau teknik dalam mengetahui dugaan atas informasi adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Dengan demikian tersangka SETYO HERY SRIYONO Als. HERY Bin KMBYAH Alamat : Dk. Jetis Kulon RT. 03/Rw. 06, Kel. Jetis, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, telah terbukti melakukan perbuatan yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman dan atau setiap penyalah guna Narkotika Gol I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Primer Pasal: 112, Subsider Pasal: 127 UU RI Nomer 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

b. Analisis Hambatan yang Ditemui Penyidik dalam Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Polres Karanganyar

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan mempelajari berita acara pemeriksaan pada perkara Nomor Nomor BP/01/I/2012/SAT NARKOBA di Kepolisian Resor Karanganyar beserta wawancara dengan Penyidik yang memeriksa perkara tersebut, penulis menemukan hambatan-hambatan yaitu :

Hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Kepolisian Resor Karanganyar dalam melakukan proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yaitu kurangnya partisipasi masyarakat walaupun sudah ada partisipasi untuk memberikan informasi telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun masih dirasa kurang dan perlu untuk ditingkatkan peran sertanya, selain yang disebutkan di atas, adalah mengenai penyelidikan yang kadang mengalami kesulitan karena jaringan dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang mudah terputus mata rantainya. Pihak Satuan Narkoba Polres Karanganyar berharap bahwa dengan instrument Pasal 131 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diharapkan partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi pengaduan terjadinya tindak pidana narkotika di wilayah Hukum Kabupaten Karanganyar dapat makin meningkat. Dalam Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa setiap orang yang ia mengetahui telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika namun ia tidak melapor maka dapat dikenai suatu ketentuan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan denda 50 juta rupiah.

Selanjutnya menurut penuturan Aiptu Wardoyo, hambatan berikutnya yaitu masyarakat sebenarnya mengerti pelaku penyalahgunaan narkotika namun mereka

enggan untuk melaporkan karena mungkin ketakutan, dan sebenarnya pelapor tersebut dilindungi oleh undang-undang yang ada selain itu adalah sulitnya untuk mendapatkan informasi dari pelaku yang tertangkap, menurut penuturannya pelaku yang tertangkap tersebut tidak mengetahui nama penjual aslinya karena biasanya dengan menggunakan nama samaran saja dan kadang juga barang tersebut hanya ditaruh ditempat yang telah disepakati dan jarang sekali transaksi narkoba dengan serah terima langsung antara penjual dan pembeli.

Hambatan selain yang disebutkan di atas, adalah mengenai penyelidikan yang kadang mengalami kesulitan karena jaringan dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang mudah terputus mata rantainya. Jadi, dibutuhkan kejelian dari aparat penegak hukum dalam memberantas jaringan narkoba sampai ke akar- akarnya. Untuk fasilitas sarana transportasi bagi penyidik Satuan Narkoba Polres Karanganyar juga dirasa sedikit menghambat karena kadang masih kurang dana operasionalnya walaupun mengenai penyediaan fasilitas kendaraan bagi aparat penyidik Satuan Reserse Narkoba dilakukan secara prioritas. Satuan Narkoba Polres Karanganyar membutuhkan peralatan-peralatan teknologi informasi yang lebih canggih lagi untuk mengungkap jaringan narkoba yang selama ini sudah menggunakan teknologi canggih juga. Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam memecahkan hambatan-hambatan dalam penyidikan tersebut, khususnya tindak pidana narkoba yang merupakan tindak pidana khusus tidak hanya membahayakan pelakunya tetapi juga bangsa dan negara haruslah dapat melakukan pencegahan tentang bahaya narkoba. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum tidak terlepas dari hambatan-hambatan dalam penyelidikan tindak pidana narkoba. Untuk itu diperlukan upaya untuk memecahkan hambatan-hambatan penyidikan tindak pidana narkoba seperti dalam uraian sebelumnya, yaitu latihan rutin sebagai alternatif untuk mengatasi kekurangan pendidikan khusus mengenai penyidikan narkoba dan penyuluhan yang dilakukan kepolisian sebagai upaya penanggulangan preventif tindak pidana narkoba tersebut.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penyidikan dalam perkara tindak pidana narkoba menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), selama tidak diatur secara khusus (atau menyimpang) dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut (*lex specialis derogate legi generalis*). Proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Polres Karanganyar berjalan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Namun, ada beberapa ketentuan penambahan alat bukti selain yang terdapat dalam KUHAP dan diinputkan dalam Pasal 86 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Pasal 75 dan 80 yang memuat tentang kewenangan penyidik BNN yang tidak diatur dalam KUHAP disini dapat disimpulkan bahwa asas *lex specialis derogate legi generalis* berlaku dalam proses pelaksanaan penyidikan.

2. Hambatan yang dialami oleh penyidik dari Kepolisian Resor Karanganyar dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik satuan Reserse Narkoba Polres Karanganyar, kurangnya koordinasi dengan Badan Narkoba Nasional sebagai badan yang mengatur tentang penyalahgunaan narkoba dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba. Dalam penanggulangan tindak pidana narkoba, tidak mungkin aparat penegak hukum dapat mengungkap sendiri tentang adanya suatu tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba. Oleh karena itu dalam kenyataannya perlu adanya perhatian dari publik atau masyarakat, penulis memberikan saran yaitu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan dalam bentuk secara langsung ataupun melalui media elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, masyarakat diharapkan tidak merasa cuek dan takut untuk memberikan informasi tentang adanya penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum kabupaten Karanganyar kepada Satuan Reserse Narkoba di Polres Karanganyar, meningkatkan kualitas dan kuantitas personil penyidik Polri; menambah sarana

dan prasarana; dan lebih teliti dalam penyidikan perkara tindak pidana narkoba supaya proses penyidikan menjadi lebih optimal.

E. SARAN

1. Proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika diharapkan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak merugikan kepentingan semua pihak dan agar pelaksanaan dalam proses penyidikan dapat berjalan sesuai dengan prosedurnya agar dapat menciptakan suasana kondusif demi kelancaran dalam penyusunan berita acara pemeriksaan.

2. Terkait dengan hambatan yang ditemui penyidik tersebut, diharapkan instansi kepolisian dapat mendukung sarana dan prasarana kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Karanganyar agar dalam melaksanakan tugasnya tidak mengalami hambatan yang signifikan dan dapat bekerja dengan optimal.

F. PERSANTUNAN

Naskah jurnal dimaksud, merupakan bimbingan dari :

1. Bapak Kristiyadi,SH., M.Hum.
2. Bapak Muhammad Rustamaji,S.H., M.H.

Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan secara intens yang diberikan dalam penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. Macam/Jenis Narkotika Yang Sering Disalahgunakan/Dipakai - Ganja, Opium, Kokain, Morfin, Heroin, Dkk. <http://organisasi.org/macam-jenis-narkotika-yang-sering-disalahgunakan-dipakai-ganja-opium-kokain-morfin-heroin-dkk> [30

Mei 2012 pukul 09.35 WIB]

Harahap, M. Yahya. 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, Andi. 2002. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Makaro, Moh. Taufik, et al. 2005. Tindak Pidana Narkotika. Bogor: Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.
Sutopo, H.B. 2002. Metode Penelitian Hukum Kualitatif. Surakarta: UNS Press.